

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada beberapa bab yang terdahulu, maka untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan kesimpulan dari pembahasan dan analisis yang ada, sebagai berikut :

1. Metode penentuan awal waktu salat dengan jam *istiwa'* dalam kitab *Syawariq al-Anwar* menggunakan rumus *ikhtilaf/ittifaq* yang perhitungannya menggunakan prinsip logaritma yang selalu bernilai positif sehingga nilai negatif ditiadakan, dan untuk membedakan pemakaian rumus tersebut dapat dilihat dari nilai negatif/positif pada data-datanya (lintang dan deklinasi). Data yang diperlukan adalah lintang tempat dan deklinasi matahari, karena waktu hakiki dalam kitab ini tidak dikonversi ke waktu daerah. Jika waktu ini dikonversi ke waktu daerah maka diperlukan data-data lainnya (bujur, perata waktu dan kerendahan ufuk).
2. Dasar hukum yang dipakai dalam penetapan ketentuan awal waktu salat dengan jam *istiwa'* dalam kitab *syawariq al-anwar* adalah al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw serta penerapan lingkaran bola bumi. Dimana lingkaran bola bumi dengan  $360^\circ$  tersebut dibagi menjadi empat *quadrant* atau *rubu'*, yakni dengan angka dasar antara  $0^\circ$  sampai  $90^\circ$ .

## B. Saran-saran

1. Kitab *Syawariq al-Anwar* masih dapat digunakan sebagai salah satu referensi dan acuan dalam perhitungan awal waktu salat di Indonesia. Namun pada era seperti sekarang ini yang serba canggih, hendaknya dilakukan sedikit perbaikan terhadap data-data yang digunakan yakni data-data yang terdapat di kitab ini. Hal itu dilakukan dengan harapan agar hasil yang diperoleh dari kitab tersebut dapat benar-benar menghasilkan data yang lebih akurat lagi.
2. Pemerintah melalui Kementerian Agama RI sudah seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap salah satu permasalahan hisab rukyah ini. Hal ini dapat berupa adanya suatu kerja sama dengan para ulama dan pakar falak dalam upaya penentuan awal waktu salat agar tidak terjadi perselisihan di tengah masyarakat menyangkut persoalan penentuan awal waktu salat.
3. Adanya beberapa metode yang digunakan dalam penentuan awal waktu salat tidak menutup kemungkinan muncul beberapa jadwal waktu salat yang berbeda, maka diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam. Sudah barang tentu pedoman tersebut haruslah memuat kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh agama serta ilmu pengetahuan, sehingga kesempurnaan ibadah dapat tercapai dengan penuh rasa keyakinan dan kebenarannya.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah swt yang telah melimpahkan kesehatan, dan juga karunia kepada penulis. penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahan skripsi ini dari berbagai sisi. Namun demikian, penulis berdo'a dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas saran dan kritik yang bersifat konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

*Wallah al-A'lam bi al-shawab.*